

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF  
2019

PERBUP NO. 12, BD 2019/NO. 12 THN 2019, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI  
DENGAN TAHUN PAJAK 2011

- ABSTRAK:
- Dalam rangka penanganan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hasil pelimpahan Pemerintah Pusat sebelum dikelola oleh Pemerintah Daerah dan untuk mendorong Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta sebagai salah satu upaya peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu dibuat instrumen kebijakan yang mengatur mengenai penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan tahun pajak 2011.
  - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 35 Tahun 2017; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 55 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2015; PERDA No. 8 Tahun 2009; PERDA No. 2 Tahun 2016; PERDA No. 12 Tahun 2016; PERBUP No. 42 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP No. 54 Tahun 2015; PERBUP No. 44 Tahun 2014; PERBUP No. 70 Tahun 2016; PERBUP No. 1 Tahun 2017; PERBUP No. 36 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penanganan piutang PBB P2 yang merupakan pelimpahan dari Pemerintah Pusat sebelum dikelola oleh Pemerintah Daerah dan untuk mendorong Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya serta untuk meningkatkan penerimaan PBB P2, Kepala Badan dapat menghapuskan sanksi administratif. Penghapusan sanksi administratif dilakukan terhadap sanksi administratif PBB P2 sampai dengan tahun pajak 2011.
- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Februari 2019.
  - Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan penghapusan sanksi administratif dan telah membayar pokok pajak untuk tahun berkenaan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, maka permohonan tersebut secara otomatis dikabulkan melalui Sistem Informasi PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). Dan Terhadap wajib pajak

tersebut dilakukan penghapusan sanksi administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).